


LAPORAN AKUNTABILITAS

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2019**



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, karunia dan hidayahnya, kami dapat menyusun uraian tentang “ **Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dan Akuntabilitas Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2019**”

Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan capaian kinerja dan Laporan Keuangan di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019. Kami berharap dengan tersusunnya laporan ini diharapkan mampu memberikan referensi terhadap pelaksanaan target dan realisasi program kerja pada masa-masa yang akan datang. Selaku Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat tentunya kami menyadari bahwa terdapat kekurangan baik dalam pelaksanaan maupun penyusunan laporan LKPJ ini untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Plt.Gubernur Kepulauan Riau
2. Ketua dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri
3. Sekretaris Daerah Kepulauan Riau
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau
5. Rekan-rekan dan Para Staff di Biro Kesejahteraan Rakyat Kepulauan Riau
6. Serta Pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan semoga apa yang kita lakukan akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah SWT *Amin ya Rabbal Alamin.*

**KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

AIYUB, SE,M.Si
Pembina Tk.I
NIP.196506192000031002



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**LAPORAN AKUNTABILITAS
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2019**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengertian Pelaporan Kinerja Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas. Entitas yang mempunyai kewajiban membuat Pelaporan Kinerja Organisasi Sektor Publik dapat diidentifikasi sebagai berikut: pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit kerja pemerintah dan unit pelaksana teknis. Pelaksanaan tersebut diserahkan ke masyarakat secara umum dan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga masyarakat dan anggota DPR bisa menerima informasi yang lengkap dan tajam tentang kinerja program pemerintah serta unitnya. Karakteristik Pelaporan Kinerja Organisasi Sektor Publik yang Berkualitas Fokus Pada hal – hal yang Penting Kriteria kualitas informasi pelaporan yang dipercaya dan hanya menyajikan hal – hal yang penting dapat dipilah menjadi 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu : Mengetahui Apa yang Dianggap Penting oleh Users . Pelaporan kinerja yang baik dicerminkan dengan pemahaman pemakainya tentang: (1) hal – hal yang penting diketahui; (2) apa yang dapat dilakukan dengan laporan kinerja tersebut; dan



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

(3) bagaimana menggunakan laporan tersebut. Memuat informasi tentang tujuan utama pelaporan kinerja dan komitmen – komitmennya pada pencapaian hasil. Fokus pelaporan kinerja merupakan tanda kualitas laporan yang terkait dengan tujuan pokok dan komitmen – komitmennya pada pencapaian hasil. selanjutnya laporan kinerja memuat informasi yang dinilai paling penting oleh organisasi sektor publik dari aspek kinerja. Kualitas pelaporan kinerja dapat ditandai dengan kesimpulan tentang kegagalan atau kesuksesan organisasi tersebut dalam melakukan pelayanan publik. Menghubungkan tujuan dengan Hasil Pelaporan kinerja harus memuat : 1). Kerangka informasi mengenai hal – hal yang sedang dilakukan organisasi sektor publik dan apa yang telah dicapai. 2). Penghargaan kesuksesan dan budaya belajar secara berkelanjutan untuk melakukan perbaikan. Berkenaan dengan hal di atas biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepri tahun 2019



A. LANDASAN POKOK PIKIRAN LAPORAN

1. RPJMD PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN JABARANNYA PADA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2016-2021

Pada tahun 2015 Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan hasil Pilkada tersebut dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2016-2021. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun. Pada Pasal 264 UU 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Perda dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau disusun menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dimaksudkan bahwa dalam penyusunan RPJMD menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJMD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dimaksudkan bahwa RPJMD disusun dengan memperhatikan harapan masyarakat di seluruh kabupaten/kota, mengarah pada percepatan pembangunan Daerah tertinggal dan wilayah perbatasan, dan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Adapun pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 berpedoman pada ketentuan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan RPJMD meliputi: tahap perumusan rancangan awal RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD; pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD; perumusan rancangan akhir RPJMD; dan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Sebelum dilakukan Musrenbang RPJMD, dilakukan pula konsultasi publik untuk menyerap aspirasi pemangku kepentingan terhadap substansi RPJMD.

Dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005-2025 dan RTRW Provinsi Kepulauan Riau, serta memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019, RPJMD dan RTRW Provinsi sekitar (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan Provinsi Kalimantan Barat).

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan daerah, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Daerah (Renstra-PD) tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat perangkat daerah. RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 juga digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. RPJMD akan menjadi acuan bagi masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud dari penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam perencanaan lima tahun, guna memberikan arah dalam melaksanakan pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat umum.

Adapun Biro Kesejahteraan Rakyat telah diamanahkan dalam penjabaran RPJMD tahun 2016 -2021 dan perubahan RPJMD tahun 2017-2021 sebagai berikut :

2. RENSTRA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengelolaan keuangan Negara mewajibkan pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM), Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Paradigma perencanaan pembangunan dewasa ini dituntut agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki peranan yang strategis yaitu selaku koordinator dalam mewujudkan kebijakan umum pemerintah daerah dan pengendali terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk mewujudkan peran tersebut dan terkait penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah maka Sekretariat daerah wajib merumuskan dan menetapkan perencanaan strategis yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 disusun sebagai pedoman bagi aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau guna keseragaman pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta sebagai arah/pedoman pelaksanaan kegiatan kurun waktu tahun 2016 - 2021. Renstra Sekretariat Daerah menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan yang realistis, terkait tupoksi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan bagi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan pembangunan untuk kurun waktu tahun 2016 – 2021.
- 2) Menjamin keterkaitan antara perencanaan pembangunan jangka menengah provinsi dengan perencanaan jangka menengah OPD.



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

- 3) Meningkatkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran sehingga pemilihan program dan kegiatan prioritas dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan untuk pencapaian visi.
- 4) Menjamin komitmen bersama aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau terhadap program dan kegiatan yang telah disepakati dalam melaksanakan pembangunan daerah.
- 5) Memperkuat landasan operasional dalam penentuan program dan kegiatan tahunan daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2016 – 2021.
- 6) Mengoptimalkan kapasitas daerah dalam rangka pembangunan daerah yang berkelanjutan.
- 7) Sebagai instrumen dan tolok ukur kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

**3. PERJANJIAN KERJA DAN RENCAN AKSI BIRO
KESEJATERAAN RAKYAT**

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

pemberi amanah dan Pimpinan OPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan dari penyusunan perjanjian kerja dan rencana aksi tersebut antara lain:

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara Gubernur dan pimpinan OPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4) Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan OPD;
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

**B. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGJAWABAN EKGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat 1, Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Terkait dengan Laporan-laporan tersebut telah diatur secara



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

husus dalam Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Masyarakat.

LKPJ terdiri dari atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan, LKPJ Akhir Tahun Anggaran merupakan laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD, sedangkan LKPJ Akhir Masa Jabatan kepala daerah merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan. Dokumen ini adalah LKPJ Akhir Tahun Anggaran Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2016 yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 yang seharusnya mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

LKPJ Gubernur Kepulauan Riau Akhir Tahun Anggaran 2019 merupakan pertanggungjawaban Gubernur untuk tahun tiga RPJMD periode Tahun 2016-2021. LKPJ 2019 merupakan laporan yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pada LKPJ 2019 akan mempertanggungjawabkan RKPD tahun 2019, dimana penyusunan RKPD 2019 telah mengacu pada dokumen RPJMD 2016-2021 versi baru. Penyusunan RKPD 2019 telah berpedoman pada RPJMD tahun 2016-2021 versi perubahan, hal ini dikarenakan proses penyusunan RPJMD 2016-2021 versi baru dan penetapannya dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah selesai disusun pada akhir tahun 2017 dan



dijadikan sebagai dasar pelaksanaan berbagai program kerja dan kegiatan.

1. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran (LKPJ-ATA) Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2);
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

2. TUPOKSI BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan, fasilitasi, koodinasi dan



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

pembinaan di bagian pendidikan dan kesehatan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Biro Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan program kerja di bagian administrasi kesejahteraan rakyat;
2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi di bagian pendidikan dan kesehatan;
3. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi di bagian keagamaan;
4. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi di bagian administrasi sosial;
5. penyelenggaraan urusan ketatausahaan biro; dan
6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

**3. BAGIAN DAN TUGAS BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merumuskan kebijakan, merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan, pembinaan, administrasi dan mengembangkan potensi sumber daya di bidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta kepemudaan dan olah raga. Untuk menyelenggarakan tugas, Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan perencanaan program kegiatan dibidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kesehatan sosial, pemberdayaan perempuan dan



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

- perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta kepemudaan dan olah raga;
2. Perumusan kebijakan dibidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kesehatan sosial, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta kepemudaan dan olah raga;
 3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dibidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan sosial, Perpustakaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta kepemudaan dan olah raga;
 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan kesehatan, sosial, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta kepemudaan dan olah raga;
 5. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pengembangan potensi sumber daya dibidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta kepemudaan dan olah raga;
 6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten/Pimpinan.

Biro Kesejahteraan Rakyat membawahi:

1) Bagian Keagamaan

Bagian Keagamaan mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, kebijakan, perencanaan program kegiatan, koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengembangan potensi sumberdaya yang meliputi kegiatan keagamaan



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

dan bina kehidupan umat beragama, kelembagaan dan sarana prasarana, serta pendataan, monitoring dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Keagamaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program kegiatan dibidang keagamaan dan bina kehidupan umat beragama, kelembagaan dan sarana prasarana, serta pendataan, monitoring dan evaluasi
- b. Perumusan kebijakan di bidang keagamaan dan bina kehidupan umat beragama, kelembagaan dan sarana prasarana, serta pendataan, monitoring dan evaluasi
- c. Penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis kegiatan keagamaan dan bina kehidupan umat beragama, kelembagaan dan sarana prasarana, serta pendataan, monitoring dan evaluasi keagamaan.
- d. Pengembangan potensi sumber daya dibidang keagamaan dan bina kehidupan umat beragama, kelembagaan dan sarana prasarana, serta pendataan, monitoring dan evaluasi,
- e. Pelaksanaan koordinasi dibidang keagamaan dan bina kehidupan umat beragama, kelembagaan dan sarana prasarana, serta pendataan, monitoring dan evaluasi
- f. Pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan bina kehidupan umat beragama, kelembagaan dan sarana prasarana, serta pendataan, monitoring dan evaluasi keagamaan.
- g. Pemberian bantuan pada kegiatan keagamaan, lembaga-lembaga keagamaan dan pendataan tokoh agama, pimpinan ormas-ormas Islam dan lembaga keagamaan lainnya.
- h. Pelaksanaan pendataan, monitoring dan evaluasi bagian keagamaan
- i. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Pimpinan.

Bagian Keagamaan terdiri dari :

- a. Sub Bagian keagamaan dan bina kehidupan umat beragama.

Sub Bagian keagamaan dan bina kehidupan umat beragama mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, perencanaan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dibidang keagamaan dan bina kehidupan umat beragama. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- (1) Menyiapkan perencanaan program kegiatan dibidang keagamaan dan bina kehidupan umat beragama.
- (2) Menyiapkan dan merumuskan kebijakan dibidang keagamaan dan bina kehidupan umat beragama.
- (3) Mengkoordinasikan kegiatan dibidang keagamaan dan bina kehidupan umat beragama.
- (4) Pembinaan kegiatan keagamaan dan bina kehidupan umat beragama.
- (5) Memfasilitasi kegiatan keagamaan dan bina kehidupan umat beragama.
- (6) Mengembangkan potensi sumberdaya manusia (SDM) dibidang keagamaan dan bina kehidupan umat beragama.
- (7) Melakukan verifikasi dan proses seleksi proposal permohonan bantuan kegiatan keagamaan dan bina kehidupan umat beragama.
- (8) Meningkatkan hubungan kerjasama dengan instansi yang terkait dibidang keagamaan dan bina kehidupan umat beragama;
- (9) Menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan dan bina kehidupan umat beragama;



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

- (10) menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang keagamaan dan bina kehidupan umat beragama.
 - (11) Melaksanakan pendataan, monitoring dan evaluasi sub bagian keagamaan dan bina kehidupan umat beragama
 - (12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
- b. Sub Bagian kelembagaan dan sarana prasarana;
- Sub Bagian kelembagaan dan sarana prasarana mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, perencanaan, koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan dibidang kelembagaan dan sarana prasarana. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
- (1) Menyiapkan perencanaan program kegiatan dibidang kelembagaan dan sarana prasarana.
 - (2) Menyiapkan dan merumuskan kebijakan dibidang kelembagaan dan sarana prasarana.
 - (3) Mengkoordinasikan kegiatan dibidang kelembagaan dan sarana prasarana.
 - (4) Pembinaan kegiatan kelembagaan dan sarana prasarana.
 - (5) Memfasilitasi kegiatan kelembagaan dan sarana prasarana.
 - (6) Mengembangkan potensi sumberdaya manusia (SDM) dibidang kelembagaan dan sarana prasarana.
 - (7) Melakukan verifikasi dan proses seleksi proposal permohonan bantuan kelembagaan dan sarana prasarana.
 - (8) Meningkatkan hubungan kerjasama dengan instansi yang terkait dibidang kelembagaan dan sarana prasarana;



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

- (9) Menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan sarana prasarana;
- (10) Melaksanakan pendataan, monitoring dan evaluasi sub bagian kelembagaan dan sarana prasarana
- (11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

c. Sub Bagian Pendataan, monitoring dan evaluasi keagamaan

Sub Bagian pendataan, monitoring dan evaluasi keagamaan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, perencanaan, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan pendataan, monitoring dan evaluasi keagamaan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- (1) Menyiapkan perencanaan program kegiatan pendataan, monitoring dan evaluasi keagamaan.
- (2) Menyiapkan dan merumuskan kebijakan pendataan, monitoring dan evaluasi keagamaan.
- (3) Mengkoordinasikan kegiatan pendataan, monitoring dan evaluasi keagamaan.
- (4) Pembinaan kegiatan pendataan, monitoring dan evaluasi keagamaan.
- (5) Memfasilitasi kegiatan pendataan, monitoring dan evaluasi keagamaan.
- (6) Mengembangkan potensi sumberdaya manusia (SDM) dibidang pendataan, monitoring dan evaluasi keagamaan.
- (7) Melakukan verifikasi dan proses seleksi proposal permohonan bantuan pendataan, monitoring dan evaluasi keagamaan.
- (8) Meningkatkan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pendataan, monitoring dan evaluasi keagamaan;



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

- (9) Menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan pendataan, monitoring dan evaluasi keagamaan;
 - (10) Melaksanakan pendataan, monitoring dan evaluasi sub bagian pendataan, monitoring dan evaluasi keagamaan
 - (11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- 2) Bagian pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kesehatan dan sosial.

Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kesehatan dan Sosial mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, kebijakan, perencanaan program kegiatan, koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengembangan potensi sumber daya yang meliputi kegiatan pendidikan, kebudayaan dan Perpustakaan, Kesehatan dan sosial, serta tata usaha biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kesehatan dan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program kegiatan dibidang pendidikan, kebudayaan dan Perpustakaan, Kesehatan dan sosial, serta tata usaha biro
- b. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan dan Perpustakaan, Kesehatan dan sosial, serta tata usaha biro
- c. Penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis kegiatan pendidikan, kebudayaan dan Perpustakaan, Kesehatan dan sosial, serta tata usaha biro.
- d. Pengembangan potensi sumber daya dibidang pendidikan, kebudayaan dan Perpustakaan, Kesehatan dan sosial, serta tata usaha biro,



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

- e. Pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan, kebudayaan dan Perpustakaan, Kesehatan dan sosial, serta tata usaha biro
- f. Pembinaan dan fasilitasi kegiatan pendidikan, kebudayaan dan Perpustakaan, Kesehatan dan sosial, serta tata usaha biro.
- g. Pelaksanaan pendataan, monitoring dan evaluasi bagian Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kesehatan dan Sosial
- h. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kesehatan dan Sosial terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan,
Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pelaksanaan Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- (1) Menyiapkan perencanaan program kegiatan Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan.
- (2) Menyiapkan dan merumuskan kebijakan Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan.
- (3) Mengkoordinasikan kegiatan Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan.
- (4) Melaksanakan pembinaan kegiatan Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan.
- (5) Memfasilitasi kegiatan Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan.



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

- (6) Mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan.
- (7) Meningkatkan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan;
- (8) Menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan;
- (9) Melaksanakan pendataan, monitoring dan evaluasi sub bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan
- (10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

b. Sub Bagian Kesehatan dan Sosial;

Sub Bagian Kesehatan dan Sosial mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pelaksanaan Kesehatan dan Sosial. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- (1) Menyiapkan perencanaan program kegiatan Kesehatan dan Sosial.
- (2) Menyiapkan dan merumuskan kebijakan Kesehatan dan Sosial.
- (3) Mengkoordinasikan kegiatan Kesehatan dan Sosial.
- (4) Melaksanakan pembinaan kegiatan Kesehatan dan Sosial.
- (5) Memfasilitasi kegiatan Kesehatan dan Sosial.
- (6) Mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Kesehatan dan Sosial.
- (7) Meningkatkan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan Kesehatan dan Sosial;



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

- (8) Menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan Kesehatan dan Sosial;
- (9) Melaksanakan pendataan, monitoring dan evaluasi sub bagian Kesehatan dan Sosial
- (10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

c. Sub Bagian Tata usaha Biro;

Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga Biro. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- (1) Menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan tata usaha Biro
- (2) Menyiapkan bahan pengelolaan surat masuk dan keluar Biro;
- (3) Menyiapkan bahan koordinasi laporan, arsip, dan data lain di lingkungan Biro;
- (4) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan kantor serta pemeliharaan perlengkapan Biro;
- (5) Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian dan keuangan di lingkungan Biro;
- (6) Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja di lingkungan Biro;
- (7) Menyiapkan dan melaksanakan program peningkatan SDM di lingkungan Biro;
- (8) Melaksanakan pendataan, monitoring dan evaluasi Sub Bagian Tata Usaha Biro
- (9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

- 3) Bagian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta kepemudaan dan olah raga

Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, kebijakan, perencanaan program kegiatan, koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengembangan potensi sumber daya yang meliputi kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah Raga melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program kegiatan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Kepemudaan dan Olah Raga
- b. Perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Kepemudaan dan Olah Raga
- c. Penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Kepemudaan dan Olah Raga.
- d. Pengembangan potensi sumber daya dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Kepemudaan dan Olah Raga,
- e. Pelaksanaan koordinasi dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

- Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Kepemudaan dan Olah Raga
- f. Pembinaan dan fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Kepemudaan dan Olah Raga.
 - g. Pelaksanaan pendataan, monitoring dan evaluasi bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah Raga
 - h. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah Raga terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
 - (1) Menyiapkan perencanaan program kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - (2) Menyiapkan dan merumuskan kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - (3) Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - (4) Melaksanakan pembinaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

- (5) Memfasilitasi kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (6) Mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (7) Meningkatkan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (8) Menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (9) Melaksanakan pendataan, monitoring dan evaluasi sub bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- (10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

b. Sub Bagian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- (1) Menyiapkan perencanaan program kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Menyiapkan dan merumuskan kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (4) Melaksanakan pembinaan kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

- (5) Memfasilitasi kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - (6) Mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - (7) Meningkatkan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - (8) Menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - (9) Melaksanakan pendataan, monitoring dan evaluasi sub bagian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - (10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
- c. Sub Bagian Kepemudaan dan Olah Raga;
- Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pelaksanaan Kepemudaan dan Olah Raga. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
- (1) Menyiapkan perencanaan program kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga.
 - (2) Menyiapkan dan merumuskan kebijakan Kepemudaan dan Olah Raga.
 - (3) Mengkoordinasikan kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga.
 - (4) Melaksanakan pembinaan kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga.
 - (5) Memfasilitasi kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga.



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

- (6) Mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Kepemudaan dan Olah Raga.
- (7) Meningkatkan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga;
- (8) Menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga;
- (9) Melaksanakan pendataan, monitoring dan evaluasi sub bagian Kepemudaan dan Olah Raga
- (10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

**3. JUMLAH DAN KONDISI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BIRO
KESEJAHTERAAN RAKYAT**

A. Jumlah Pegawai

Pada tahun 2019 jumlah pegawai yang ada di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat setda Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 43 orang yang terdiri dari 28 PNS dan 15 PTT. Berikut kami sampaikan klasifikasi pegawai Biro Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Esselon dan Status Pendidikan :

1. Keadaan Pegawai

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Biro Kesejahteraan Rakyat didukung oleh PNS dengan kondisi sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	SLT A	Diploma III	S1	S2	S3	Jumlah
1	Kepala Biro	-	-	-	1	-	1
2	Bagian Keagamaan	-	2	5	4	1	12
3	Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kesehatan	1	3	6	-	-	11
4	Bagian Pemberdayaan Perempuan dan	1	-	4	-	-	5



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

	perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga						
	Jumlah	2	5	15	5	1	28

b. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Uraian	Golongan			Jumlah
		II	III	IV	
1	Kepala Biro	-	-	1	1
2	Bagian Keagamaan	1	8	3	12
3	Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kesehatan	2	8	1	11
4	Bagian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	-	3	1	5
	Jumlah	3	19	6	28

c. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural/Fungsional

No	Uraian	JF T	JF U	Eselon			Ju m- lah
				II	III	IV	
1	Kepala Biro		-	1	-	-	1
2	Bagian Keagamaan		8	-	1	3	12
3	Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kesehatan		7	-	1	3	11
4	Bagian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga		1	-	1	2	5
	Jumlah		16	1	3	8	28

d. Jumlah Pejabat Yang Telah Memenuhi Syarat Kepangkatan



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No	Uraian	Pejabat Memenuhi Syarat Kepangkatan	Jumlah Jabatan Yang Ada
1	Kepala Biro	1	1
2	Bagian Keagamaan	4	4
3	Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kesehatan	4	4
4	Bagian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	4	4

e. Jumlah Pejabat Struktural Yang Telah Melaksanakan Diklatpim

No	Uraian	Pejabat Memenuhi Syarat Syarat Diklatpim	Jabatan Yang Ada
1	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat	1	1
2	Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kesehatan dan Sosial	3	4
3	Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga	3	4
4	Bagian Keagamaan	3	4

4. PROGRAM KERJA

Pada tahun 2019 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

Urusan	No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
	I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,089,344,000.00
	1	Pembinaan dan Pengelolaan Masjid Raya Provinsi Kepulauan Riau	2,750,000,000.00
	2	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	329,650,000.00



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Urusan	No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
	3	Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran	1,680,000,000.00
	4	Pembinaan dan Pengelolaan Mushalla Kantor Gubernur Kepulauan Riau	50,000,000.00
	5	Kesekretariatan TP UKS	279,694,000.00
	II	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90,000,000.00
	6	Penyusunan Perencanaan dan Laporan Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau	90,000,000.00
	III	Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	32,702,711,000.00
	7	Pelaksanaan Safari Ramadhan	1,056,616,000.00
	8	Pengajian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	961,140,000.00
	9	Gema Shalawat dan Pawai Santri Provinsi Kepulauan Riau	550,000,000.00
	10	Safari Dakwah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	500,000,000.00
	11	Wisuda 1000 Hafizh Qur'an Se-Provinsi Kepulauan Riau	450,000,000.00
	12	Pelaksanaan STQ/Mtq Tingkat Provinsi Kepulauan Riau	1,013,900,000.00
	13	Pembinaan Nilai-Nilai Keagamaan	25,471,055,000.00
	14	Zikir Akbar Provinsi Kepulauan Riau	300,000,000.00
	15	Mengikuti MTQ/STQ	1,000,000,000.00



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Urusan	No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
		Tingkat Nasional	
	16	Tabligh Akbar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	700,000,000.00
	17	Pembinaan Mubaligh Provinsi Kepulauan Riau	700,000,000.00
	IV	Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	828,945,000.00
	18	Rakor Kesra Se-Provinsi Kepulauan Riau	188,945,000.00
	19	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	150,000,000.00
	20	Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau	150,000,000.00
	21	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi Batam	340,000,000.00
		Jumlah	38.711.000.000

5. SASARAN

Sasaran indikator kinerja yang akan dicapai dari pelaksanaan program kerja/urusan Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan	Meningkatnya Pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan religi dan	Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	100%



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
.		kemasyarakatan		
			Persentase Hafiz Qur'an yang di Wisuda	-
2	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat menuju kehidupan yang sejahtera	Meningkatnya peran pembinaan dari berbagai kalangan yang berkopeten terhadap kehidupan bermasyarakat dan beragama	Persentase pelaksanaan bantuan hibah masjid/mushola berjalan dengan baik	100%
3	Meningkatkan mutu dan kualitas masyarakat Kepri dalam bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	Meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan.	Persentase pelaksanaan dukungan koordinasi peningkatan mutu pendidikan	100%
		Meningkatnya kesadaran terhadap hidup sehat	Persentase pelaksanaan dukungan koordinasi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	100%
4	Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan yang berkualitas dalam menjalankan tugas dan fungsi pegawai	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%



6. INDIKATOR KINERJA RPJMD BIRO KESRA

a. Hubungan indikator Kinerja RPJMD dengan TUPOKSI

Berdasarkan hubungan indikator kinerja RPJMD dengan TUPOKSI pada biro kesejahteraan rakyat Setda Provinsi Kepulauan Riau dapat kami sampaikan bahwa selain program kerja yang berdasarkan indikator kinerja RPJMD, terdapat beberapa program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2019. Ada pun program kerja yang dimaksud adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program kerja administrasi perkantoran merupakan program kerja yang dilaksanakan secara rutin selama satu tahun penuh dimana indikator kerja dari program ini adalah kebutuhan sarana dan prasarana administrasi serta tenaga pendukung

2. Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan

Program peningkatan, pemahaman penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan merupakan program kerja yang merupakan indikator dari program kerja biro administrasi kesejahteraan rakyat pada RPJMD dengan berbagai kegiatan keagamaan baik yang bersifat rutin maupun kegiatan pelatihan termasuk dalam hal fasilitasi dan koordinasi

3. Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Program peningkatan kesejahteraan masyarakat menitikberatkan pada kegiatan yang bersifat koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan khususnya antara pemerintah daerah dengan kabupaten/kota dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat



4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini merupakan program rilis perencanaan dan laporan keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2018. Dalam kegiatannya disajikan mengenai penyusunan latarbelakang penyusunan anggaran dan perkembangan laporan realisasi dan serapan anggaran pada tiap bulannya.

b. **Indikator Kinerja RPJMD**

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan ytingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya.

Dalam rangka mewujudkan visi **"Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim"**, biro Kesejahteraan Rakyat sekertariat daerah memiliki misi Mengembangkan prikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu. Dari misi tersebut diimplementasikan kedalam sasaran Pemahaman Masyarakat terhadap Nilai-Nilai Agama. Untuk mewujudkan



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

misi tersebut maka sasaran selanjutnya di laksanakan dalam ukuran seberapa banyak santri- santri yang ada di Provinsi Kepulauan Riau mampu menguasai hafalan al qur'an dengan indikator pembanding jumlah santri yang hafal al Qur'an dibandingkan dengan jumlah santri yang ada di provinsi kepulauan Riau. Berikut uraiannya :

1. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Keagamaan

Pencapaian sasaran Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Keagamaan dari indikator persentase mubaligh yang tersertifikasi dan persentase santri yang menjadi hafiz diukur dengan target dan realisasi sebagai berikut:

	Indikator	Target	Realisasi	%
6.1	% Mubaligh yang tersertifikasi	50	66.66	133
6.2	% santri yang menjadi hafiz	60	25	42

6.1. Persentase Mubaligh yang Tersertifikasi

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan iman dan taqwa masyarakat adalah dengan memperbanyak pegiat-pegiat agama yang senantiasa melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam kehidupan beragama di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini bertujuan untuk membentuk cara pandang dan standar berdakwah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan dilakukannya pembinaan kepada pendakwah yang mensyiarkan nilai-nilai keagamaan (mubaligh) yang berupa pelatihan-pelatihan kepada remaja-remaja masjid adalah agar da'i dapat menyampaikan syiar agama sesuai standar dakwah di Kepri. Da'i yang lulus pelatihan akan diberikan sertifikat sebagai penghargaan bahwa mereka sudah mendapat pelatihan dari Pemerintah Provinsi Kepri.



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Persentase mubaligh yang tersertifikasi diukur dengan cara jumlah mubaligh yang tersertifikasi dibagi dengan jumlah mubaligh yang dibina dikali seratus. Di tahun 2019, capaian persentase mubaligh yang bersertifikasi mencapai 100%. Berdasarkan skala pengukuran ordinal, capaian Sasaran Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Keagamaan masuk kategori baik. Dibanding dengan capaian persentase mubaligh yang tersertifikasi tahun 2018 jumlah mubaligh yang tersertifikasi mengalami peningkatan sebesar 100 mubaligh atau peningkatan sebesar 60%

Dari target 600 mubaligh yang dibina sampai dengan tahun 2021, sebanyak 250 mubaligh sudah tersertifikasi pada tahun 2019 sehingga sampai dengan tahun 2019 jumlah mubaligh yang telah tersertifikasi sebesar 400 orang. Hal ini menunjukkan pencapaian target tahun 2019 telah memenuhi target tahunan. Namun demikian, bila dibandingkan dengan target 2021, capaian 2019 memiliki nilai persentase kumulatif sebesar 400 orang atau sebesar 66,6%.

Kendala dan permasalahan dalam mencapai indikator persentase mubaligh yang tersertifikasi adalah terbatasnya anggaran dengan frekuensi jumlah mubaligh yang tersebar di 7 kabupaten dan kota sehingga mengakibatkan waktu penyelenggaraan, jumlah peserta yang kurang merata dan pemateri kurang optimal dalam menyikapi berbagai permasalahan yang berbeda-beda antara satu kondisi dengan kondisi lain karena perbedaan wilayah dan karakteristik masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, guna perbaikan kinerja di masa mendatang, perlu dilakukan penyesuaian anggaran dan lokasi pelaksanaan untuk melakukan pemetaan kondisi dan masalah yang terjadi antar daerah sehingga waktu pelaksanaan serta pola penyampaian materi lebih optimal, misalnya dengan melakukan



kegiatan di tiap daerah sehingga karakteristik permasalahan mendapatkan solusi yang lebih tepat dan lebih akurat.

6.2. Persentase Santri yang menjadi Hafiz

Pembinaan terhadap santri-santri untuk menghafal Al Qur'an merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan iman dan taqwa. Hafiz adalah orang yang memiliki kemampuan menghafal Al Qur'an yang dapat dibuktikan dan diuji kemampuan hafalan Al Quran yang dikuasainya. Pembuktian atas kemampuan santri dalam menghafal Al Qur'an, maka santri dimaksud dikukuhkan dalam suatu prosesi wisuda yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepri. Persentase santri yang menjadi hafiz diukur dengan cara jumlah santri yang menjadi hafiz dibagi dengan jumlah santri di Kepulauan Riau dikali seratus. Di tahun 2019, capaian persentase santri yang menjadi hafiz tidak mencapai target. Jumlah hafiz yang diwisuda tahun 2019 hanya 25% atau sebanyak 250 santri. Hal ini menunjukkan pencapaian target tahun 2019 belum memenuhi target tahunan. Dibandingkan dengan capaian tahun 2018, capaian indikator persentase hafiz yang diwisuda tahun 2019 lebih tinggi. Tahun 2018 capaian indikator dimaksud sebesar nol persen. Dengan demikian indikator persentase hafiz yang diwisuda tahun 2018 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Dari target 5.000 santri yang diwisuda sampai dengan tahun 2021, sebanyak 1.250 santri sudah diwisuda sampai dengan tahun 2019 atau sebesar 25%. Dengan demikian, sebanyak 3.750 santri atau sebesar 75% yang harus dicapai sampai akhir periode 2021. Permasalahan dalam mencapai target persentase santri yang menjadi hafiz adalah tidak tersedianya anggaran yang memadai sehingga dapat mendukung pencapaian indikator dimaksud di tahun 2019. Untuk capaian sasaran kinerja persentase santri yang menjadi hafiz sebesar 42 % belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 60 %. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan terhadap kebutuhan dana



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

dalam pelaksanaan yang sangat tinggi dalam mencapai target santri yang menjadi hafiz melalui pelaksanaan wisuda 1000 santri se-provinsi kepulauan Riau.

Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan merubah konsep kegiatan yang mana pada awalnya dalam bentuk penyelenggaraan wisuda santri menjadi pendataan santri yang menjadi hafiz melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Hal ini dilaksanakan mengingat setiap kabupaten dan kota setiap tahunnya menyelenggarakan wisuda santri sebagai indikator untuk menjadi hafiz pada berbagai tingkatan juz maupun instansi lembaga pendidikan Al Quran (kementerian agama, kecamatan, sekolah islam dan pondok pesantren). Sehingga pada akhirnya target capaian indikator kinerja santri yang menjadi hafiz untuk setiap tahunnya sebesar 1000 orang dan target RPJM sebanyak 5000 selama lima tahun dapat tercapai.

Berdasarkan persentase capaian indikator dan penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai-nilai Keagamaan dinilai cukup efisien. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata persentase capaian indikator persentase mubaligh yang tersertifikasi dan indikator santri yang menjadi hafiz (87.5%) mendekati persentase realisasi anggaran (95,59%). Pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan dengan realisasi sebesar Rp31.259.470.204 (95,59%) dari pagu Rp. 32.702.711.000

7. URAIAN KEGIATAN SECARA KESELURUHAN TAHUN 2019

Program, Kegiatan , Alokasi dan Realisasi Keuangan serta Fisik Seluruh program dan kegiatan urusan wajib dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Alokasi dana untuk



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

urusan wajib pada tahun anggaran 2019 setelah perubahan Rp. 38.711.000.000,- sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp 36.490.201.093,- dengan persentase (94,26%) dan realisasi fisik sebesar (100%). Berikut kami sampaikan serapan anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat sampai dengan 31 Desember 2019

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

- Anggaran Rp 329.650.000,- Realisasi Keuangan Rp 291.756.400,- (88,50%) dan Realisasi fisik 100%.

Penyediaan jasa tenaga pendukung dilaksanakan dalam rangka untuk menunjang kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Pada Tahun 2019 ini Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki 9 orang Pegawai tidak tetap dalam menunjang berbagai kegiatan pada lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

b. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran

- Anggaran Rp 1.680.000.000,- Realisasi Keuangan Rp 1.376.669.562 ,- (81,94%) dan Realisasi fisik 100%.

Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran pada tahun 2019 mencakup penyediaan makan minum pegawai. Penyediaan makan minum diselenggarakan dalam rangka untuk menunjang pelayanan perkantoran. Pengadaan makan minum dilaksanakan pada hari kerja selama tahun 2019 untuk 9 pegawai Pegawai Tidak Tetap. uang makan minum terdiri dari makan pagi (sarapan) dan makan siang untuk pegawai non PNS. Disamping itu pelaksanaan rutinitas kantor juga mencakup beberapa item antara lain perjalanan dinas dalam dan luar daerah, ATK, Cetak Tenaga Ahli dan beberapa item lainnya yang kesemuanya berjalan selama 1 tahun secara rutin



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

c. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Musholla kantor gubernur Kepulauan Riau

- Anggaran Rp 50.000.000,- Realisasi Keuangan Rp 44.494.000 ,- (88.99%) dan Realisasi fisik 100%.

Kegiatan pembinaan dan pengelolaan mussola kkantor gubernur Kepulauan Riau dilaksanakan dalam rangka sebagai bagian dari fasilitas tempat ibadah di kantor gubernur khususnya pada sekretariat kantor gubernur dimana pelaksanaannya dilakukan sepanjang tahun

d. Kegiatan Sekretariat TP UKS

- Anggaran Rp 279.694.000,- Realisasi Keuangan Rp 237.383.660. ,- (84,87%) dan Realisasi fisik 100%.

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai salah satu program yang langsung berhubungan dengan peserta didik sudah dirilis sejak tahun 1976 dan diperkuat tahun 1984 dengan terbitnya SKB 4 Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri yang diperbaharui pada tahun 2014 . Program Usaha Kesehatan Sekolah yang dikenal dengan Trias UKS yaitu Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan peserta didik yang sehat dan cerdas. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) ini juga merupakan upaya terpadu lintas program dan lintas sektoral. Apabila ditinjau dari sudut pembangunan di bidang kesehatan, UKS adalah salah satu strategi untuk mencapai kemandirian masyarakat khususnya peserta didik dalam mengatasi masalah kesehatan dan menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan yang selanjutnya akan menghasilkan derajat kesehatan yang optimal (Depkes



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

RI, 1995).fokus kegiatan pada tahun 2019 pada pembinaan sekolah sehat seluruh kabupaten kota

e. **Pembinaan dan Pengelolaan Masjid Raya Provinsi Kepulauan Riau**

- Anggaran Rp 2.750.000.000,- Realisasi Keuangan Rp. 2.486.583.455,- (90,42%) dan Realisasi fisik 100%. Masjid adalah tempat untuk menegakkan ibadah, dan menyusun jama'ah. Ajaran adalah jalinan antara ibadah dengan muamalah, Islam tidak dapat tegak tanpa jamaah. Dari masjid dan mushalla yang hidup dan dinamis, dapat diberikan bimbingan kepada jama'ah untuk meningkatkan taraf kemakmuran hidup jama'ah. Fungsi utama masjid adalah sebagai tempat ibadah, tentu harus diisi dengan kegiatan yang bernuansa keagamaan seperti shalat, dzikir, membaca Al qur'an dan pembinaan masyarakat. Dengan masjid yang hidup dan dinamis sebagai pusat pembinaan jama'ah, akan dapatlah umat Islam memelihara kepribadiannya di tengah kehidupan yang majemuk dan bersama-sama memberikan sumbangan kebajikan dan tindakan dalam pembangunan. Berdasarkan uraian di atas, maka Provinsi Kepulauan Riau melalui Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat melaksanakan Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masjid Raya Dompok

2. Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan

a. **Kegiatan Pengajian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau**

- Anggaran Rp 961.140.000,- Realisasi Keuangan Rp 855.289.073.000,- (88,99%) dan Realisasi fisik 100%.

Pengajian bulanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan setiap bulan sepanjang tahun 2019. Program ini telah berjalan sejak tahun 2006 dan



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

masih akan berjalan sampai tahun 2019 dan di upayakan pada tahun tahun yang akan datang. Kegiatan ini dalam rangka pembinaan dan menumbuhkembangkan nilai-nilai keagamaan serta menciptakan kepribadian yang berahlak mulia kepada masyarakat khususnya pegawai Provinsi Kepulauan Riau serta bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Kegiatan Pelaksana STQ/MTQ Provinsi Kepulauan Riau

- Anggaran Rp 1.013.900.000,- Realisasi Keuangan Rp 988.486.190,-(97,49%) dan Realisasi fisik 100%.

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan mei 2019 di Kota kabupaten Bintan Kegiatan ini bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Kepulauan Riau dan dilaksanakan guna mempersiapkan peserta yang nantinya akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional di Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada juni 2019. Kegiatan ini di ikuti oleh peserta dari seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia provinsi yang merujuk petunjuk dari pusat. Kegiatan ini difokuskan pada bidang administrasi peserta dan kegiatan

c. Kegiatan Mengikuti MTQTingkat Nasional

- Anggaran Rp 1.000.000.000,- Realisasi Keuangan Rp 921.014.471,- (92,10%) dan Realisasi fisik 100%.

Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Nasional dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat pada bulan Juni 2019. awal dari persiapan menuju MTQ Nasional dilakukan dengan melakukan TC (Training Centre) para juara MTQ tingkat Provinsi yang telah dilaksanakan sebelumnya. TC sendiri dilaksanakan



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

dalam kurun waktu sekitar 10 hari. Dari hasil TC tersebut menghasilkan Delegasi Peserta yang akan mengikuti MTQ Nasional. Provinsi Kepri pada Event ini mendapat peringkat empat Nasional

d. Kegiatan Safari Ramadhan

- Anggaran Rp 1.056.616.000,- Realisasi Keuangan Rp. 947.895.710,- (89,71%) dan Realisasi fisik 100%.

Bulan Ramadhan adalah suatu bulan yang sangat penting bagi umat Islam sedunia khususnya bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pada bulan Ramadhan terjadi beberapa peristiwa penting yang sangat besar pengaruhnya bagi sejarah perkembangan Islam. Bulan Ramadhan memiliki makna yang istimewa dan kedudukan yang mulia bagi umat Islam karena turunnya Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam pada bulan tersebut dan pada bulan ini juga umat Islam diwajibkan untuk menjalani Ibadah Puasa Ramadhan. Jadi umat Islam sangat menyambut baik datangnya bulan suci ramadhan. Kegiatan ini dilaksanakan sepanjang bulan suci Ramadhan dengan bentuk kegiatan yaitu berupa kunjungan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam melakukan buka puasa bersama dan shalat tarawih berjamaah ke Kabupaten Kota se Provinsi Kepulauan Riau.

e. Kegiatan Tabliq Akbar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

- Anggaran Rp 700.000.000,- Realisasi Keuangan Rp. 656.785.898,- (93,83%) dan Realisasi fisik 100%.

Perkembangan dan modernisasi zaman merupakan suatu hal yang tidak bisa kita hindarkan. Arus globalisasi yang semakin deras menuntut umat Islam berlari kencang mengikuti perkembangan zaman yang



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

semakin pesat. Perkembangan zaman yang begitu pesat membuat umat Islam harus benar-benar pandai dalam memilih dan memilah mana yang positif dan mana yang negatif agar tidak terjadi degradasi moral, akhlak dan nilai-nilai agama. Untuk itulah diperlukan kegiatan-kegiatan yang positif dalam menyalurkan aspirasi, hobi, bakat dan lain sebagainya agar umat Islam mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dan terhindar dari degradasi moral, akhlak dan nilai-nilai agama. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan suatu kegiatan yang dapat dan mampu membawa umat Islam kearah yang positif dan tetap memegang teguh nilai-nilai agama sehingga menjadikan dirinya umat yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan menjaga moral bangsa. Sejalan dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang bertujuan mencerdaskan masyarakat, mensejahterakan masyarakat dan menjadikan masyarakatnya yang berakhlak mulia. Hal ini tidak mudah untuk diwujudkan apabila tidak didukung oleh aparatur pemerintah yang bermental baik. Untuk mewujudkan pemerintah yang demikian, salah satu peran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah melaksanakan kegiatan **“Tabligh Akbar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau”**.

f. Kegiatan Safari Dakwah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

- Anggaran Rp 500.000.000,- Realisasi Keuangan Rp. 313.595.452,- (62,72%) dan Realisasi fisik 100%. Kegiatan Safari Dakwah adalah Kegiatan Kunjungan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau beserta



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Rombongan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ke Masjid Masjid di subuh hari. Rangkain kegiatan ini terdiri dari salat subuh berjemaah, ceramah subuh dan silaturahmi yang dilakukan di seluruh kabupten kota

g. Kegiatan Pembinaan Mubaliq se Kepri

- Anggaran Rp 700.000.000,- Realisasi Keuangan Rp. 651.999.086,- (93,14%) dan Realisasi fisik 100%. Kegiatan ini dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan kualitas dai dan dai'ah di Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini juga merupakan dalam rangka untuk menyamakan cara pandang berdakwah dan standar berdakwa yang baik yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Provinsi kepulauan Riau

h. Kegiatan Zikir Akbar Provinsi Kepulauan Riau

- Anggaran Rp 300.000.000,- Realisasi Keuangan Rp. 296.339.517,- (98,78%) dan Realisasi fisik 100%. Kegiatan Zikir Akbar Provinsi Kepulauan Riau kegiatan dari rangkaian kegiatan-kegiatan pebinaan kehidupan masyarakat kepri yang bertakwa. Kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini menampilkan Tim Zikir dari jakarta dan dipadukan dengan tim zikir dari daerah dengan lantunan doa dan salawat agar Provinsi Kepulauan Riau terus berkembang sehingga tercipta peningkatan taraf kesejahteraan masyarakatnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya melayu.

i. Kegiatan Gema Salawat dan Pawai Santri Provinsi Kepulauan Riau



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

- Anggaran Rp 550.000.000,- Realisasi Keuangan Rp. 489.975.090,- (89,09%) dan Realisasi fisik 100%.

.....

j. Kegiatan Wisuda 1000 Hafizh Qur'an se provinsi Kepulauan Riau

- Anggaran Rp 450.000.000,- Realisasi Keuangan Rp. 299.440.450.66.64,- (89,09%) dan Realisasi fisik 100%.

Menghafal al-Quran merupakan suatu sikap dan aktivitas yang mulia, dengan menggabungkan al-Quran dalam bentuk menjaga serta melestarikan semua keaslian al-Quran baik dari tulisan maupun pada bacaan dan pengucapan atau teknik melafalkannya. Rasulullah saw merupakan hafiz (penghafal) al-Quran pertama kali dan merupakan contoh paling baik bagi para sahabat dalam menghafalnya”. Oleh karena Rasulullah Saw memberikan contoh dalam sikap beliau dengan wujud menghafal al-Quran, maka tindakan menghafal al-Quran yang dilakukan oleh umat Rasulullah Saw baik sejak beliau masih hidup maupun sampai sekarang, juga merupakan sunnah yang diikuti dari beliau. Dalam upaya ikut serta mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya, terutama dalam bidang pembangunan mental agama, meningkatkan kualitas keimanan serta dalam rangka merealisasikan nilai-nilai keagamaan, salah satu aspek yang diperlukan adalah adanya kegiatan keagamaan yang mampu mendukung dan meningkatkan kualitas imtaq dan iptek generasi Qur’ani. Akan tetapi dewasa ini minat baca dan menghafal Al-Qur’an sangat menurun dikalangan masyarakat khususnya pemuda Islam bahkan mereka tidak fasih atau buta sama sekali dalam membaca kitab suci Al-Qur’an, karena



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

banyak sekali manusia yang mulai menjauhi Al-Qur'an dan lebih mementingkan kitab-kitab dunia yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Kaum muslimin saat ini cukup puas hanya dengan membaca Mushaf Al Qur'an dan tidak memahami maknanya. Padahal membaca Al Qur'an baru langkah awal interaksi di Al Qur'an. Al Qur'an sebagai petunjuk umat islam tidak cukup hanya dengan dibaca tapi juga harus dihafal dan dipahami. Al-Qur'an adalah pedoman umat manusia untuk kebahagiaan didunia dan diakhirat. Banyak umat islam yang tidak memahami bahwa Al-Qur'an dapat memberikan kebahagiaan dalam hidup apabila dipelajari dan diamalkan dengan benar. Untuk mengatasi hal tersebut diatas, perlu adanya peran pemerintah daerah untuk meningkatkan lagi minat baca dan memahami isi kandungan Al-Qur'an. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah memberikan apresiasi kepada para hafiz Al-Qur'an dengan mengadakan Wisuda 1000 Hafiz Al-Qur'an Se-Provinsi Kepulauan Riau, ini dilakukan agar menjadi contoh bagi umat islam yang ada di Kepulauan Riau bahwa menghafal Al-Qur'an tidaklah sesulit yang dibayangkan yang terpenting adalah niat dan usaha yang kuat dari dalam diri masing-masing.

k. Kegiatan Pembinaan Nilai-Nilai Keagamaan

- Anggaran Rp 25.471.055.000,- Realisasi Keuangan Rp. 24.838.649.267.97.52,- (89,09%) dan Realisasi fisik 100%.

Bertolak dari visi Akhlak Mulia mengandung makna bahwa diharapkan masyarakat Kepulauan Riau telah dapat mempertahankan nilai-nilai moralitas masyarakat melayu dimana Agama Islam menjadi tolok ukur nilai-nilai kehidupan dengan dasar



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bagi masyarakat selain Islam juga dapat melaksanakan ajaran agamanya, sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama. Peningkatan pembinaan dan pengembangan pendidikan Agama Islam bagi generasi muda dapat dilaksanakan secara formal dan non formal, Melihat perkembangan selama ini pendidikan Agama Islam lebih banyak dilaksanakan secara non formal, yaitu melalui Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) dan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), yang pembinaanya di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. (Tim Penyusun Kajian Ilmiah Insentif Guru TPQ/MDT/Imam Masjid Hafizh Qur'an Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019). Melalui gerakan pendidikan Agama Islam di TPQ dan MDT justru pendidikan karakter bangsa menemukan relevansinya dengan esensi pembangunan Nasional, yaitu pembangunan moral maupun spiritual yang sesungguhnya amat dibutuhkan selain pembangunan fisik. Mengingat demikian pentingnya guru TPQ dan MDT dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan Agama Islam bagi pembinaan karakter generasi muda, maka perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam upayanya meningkatkan motivasi guru TPQ/MDT tersebut. Dengan peningkatan motivasi guru TPQ/MDT tentunya diharapkan para Guru TPQ/MDT dapat bekerja secara optimal yang pada gilirannya akan menghasilkan para generasi muda yang berakhlak mulia tidak buta aksara Al Qur'an dan jauh dari itu adalah dapat menjadikan generasi muda yang Hafal Al Qur'an (Hafizh Qur'an). Seseorang yang dapat



membaca Al Qur'an dengan baik dan benar serta hafal Al Qur'an sangat dibutuhkan sebagai pimpinan (Imam) dalam pelaksanaan sholat berjamaah baik di Masjid maupun di Mushola. Seorang hafizh Al Qur'an adalah orang yang mendapatkan *tasyrif nabawi* (Penghargaan khusus dari Nabi Muhammad saw). Hal ini sebagaimana sabdanya : *“Barangsiapa yang membaca (hafal) Al-Qur'an, maka sungguh dirinya telah menaiki derajat kenabian, hanya saja tidak diwahyukan padanya.”* (HR. Hakim). Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2019, merencanakan akan memberikan penghasilan tambahan (insentif) bagi guru TPQ/MDT/Imam Hafizh Qur'an, dengan harapan nantinya para Guru TPQ/MDT/Imam Hafizh Qur'an dapat meningkatkan pembinaan dan pengembangan pendidikan Agama Islam melalui TPQ/MDT/Masjid/Mushola di Kepulauan Riau.

3. Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

a. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

- Anggaran Rp 150.000.000,- Realisasi Keuangan Rp 143.726.100,- (95,82%) dan Realisasi fisik 100%. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Melakukan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada tahun 2019. Adapun monitoring, evaluasi dan pelaporan yang di implementasikan pada kegiatan ini terfokus pada



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

kelengkapan administrasi bantuan hibah yang mendapat rekomendasi dari pimpinan Biro Administrasi kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Riau dengan ruang lingkup kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan antara lain: (1) Kebenaran keberadaan objek penerima hibah. Hal ini untuk menghindari penerima hibah mengajukan permohonan fiktif terhadap objek yang mengajukan bantuan hibah sehingga diperlukan monitoring terhadap kebenaran keberadaan objek penerima hibah. (2) Kelengkapan administrasi penerima hibah. Dalam mengajukan bantuan hibah penerima hibah diwajibkan melengkapi beberapa syarat kelengkapan administrasi, namun banyak penerima hibah yang seyogyanya telah dianggarkan bantuan hibah tidak melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh BPKKD Provinsi Kepulauan Riau sehingga mempersulit bagian Keuangan Hibah memproses pencairan. Mempertimbangkan geografis dan letak objek penerima hibah menyebar di berbagai kabupaten dan kota dan adanya jaminan kebenaran terhadap keberadaan objek penerima hibah melalui biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat menyampaikan kekurangan berkas yang dimaksud. Adapun berkas yang dimaksud antara lain :

- 1) SK Pengurus Organisasi atau sejenisnya
- 2) Foto Kopy KTP Ketua Pengurus
- 3) Rekening Buku Tabungan Organisasi
- 4) Kelengkapan Pendukung Lainnya seperti gambar bangunan yang akan di rehab dll



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

b. Kegiatan rakor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau

- Anggaran Rp 150.000.000 ,- Realisasi Keuangan Rp 147.080.475,- (98,05%) dan Realisasi fisik 100%.
- Permasalahan tindak kekerasan bagi perempuan dan anak saat ini semakin meningkat. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, mengabaikan hak asasi serta merupakan kejahatan kemanusiaan. Oleh karena itu perlu tindakan pencegahan dengan meningkatkan kualitas SDM pendamping perempuan dan anak korban kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu mendapatkan perhatian secara serius dari semua pihak. Berbagai macam kekerasan yang terjadi antara lain kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, eksploitasi seksual, dan perdagangan orang (khususnya perempuan dan anak). Kekerasan meliputi fisik, ekonomi, sosial, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Sebagaimana diketahui, isu perempuan dan anak adalah cross cutting issues dan melebur disetiap lini pembangunan. Untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terkait dengan perempuan dan anak tentunya dibutuhkan koordinasi yang kuat dari semua pemangku kepentingan yang ada mulai dari pemerintah sampai ke masyarakat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai Program Unggulan yang di sebut dengan Three Ends merupakan program untuk mewujudkan perempuan dan anak yang berkualitas mandiri dan berkepribadian. Program tersebut menyuarakan tiga hal yakni menghentikan kekerasan pada perempuan dan anak, menghentikan perdagangan manusia, dan



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

memberikan keadilan akses terhadap ekonomi bagi perempuan. Untuk mendukung keberhasilan program ini harus ada kerjasama dan koordinasi yang kuat mulai dari pusat sampai ke daerah. Berdasarkan hal ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merasa perlu mengadakan Kegiatan Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diselenggarakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk berkoordinasi dengan Instansi terkait di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau

c. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Ibadah haji Embarkasi Batam

- Anggaran Rp 340.000.000,- Realisasi Keuangan Rp. 293.953.254,- (86,46%) dan Realisasi fisik 100%.

Kegiatan Fasilitas penyelenggaraan Ibadah Haji 1440 H dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan kepada penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Batam, dimana Kota Batam sebagai Kota Batam sebagai embarkasi dan debarkasi haji mencakup empat provinsi yang tergabung di dalamnya yaitu : Provinsi Kepri, Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Jambi. Perkiraan jumlah jemaah haji yang berangkat dan pulang melalui embarkasi haji Batam diperkirakan lebih kurang mencapai 8886 orang jemaah, sekitar 1.500 orang diantaranya berasal dari Provinsi Kepri. Adapun bantuan atau dukungan yang diberikan oleh Provinsi Kepri terhadap penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Batam diluar dari kegiatan fasilitas penyelenggaraan ibadah haji adalah pada biaya hibah domestik haji yang mencakup :

- 1) Belanja bus jemaah



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

- 2) Belanja kendaraan angkut barang jemaah
 - 3) Belanja porter barang Jemaah
 - 4) Belanja Bekal Jemaah
 - 5) Belanja Makan Jemaah haji Saat Kepulangan
 - 6) Sertifikat/Piaaagam Penghargaan Jemaah haji dari Gubernur
- d. Kegiatan rakor Kesra Se Provinsi Kepulauan Riau
- Anggaran Rp 188.945.000 ,- Realisasi Keuangan Rp 163.556.823,- (86,56%) dan Realisasi fisik 100%.
Pembangunan kesejahteraan untuk seluruh rakyat keberhasilannya ditentukan berbagai faktor dan bukan semata-mata karena tersedianya dana. Lingkup permasalahan kesejahteraan dewasa ini semakin kompleks baik karena adanya faktor-faktor struktur penduduk, maupun faktor-faktor yang ditumbuhkan oleh intervensi dan inovasi pembangunan. Program kesejahteraan rakyat bukan semata-mata untuk mengatasi dampak dari adanya bencana alam, kerusuhan seperti konflik etnis, suku dan agama, pelaksanaan otonomi daerah serta masalah perbatasan dan disintegrasi. Pada dasarnya pembangunan kesejahteraan rakyat haruslah ditujukan untuk membangun kehidupan masyarakat yang bermartabat, berkualitas secara berkelanjutan, antara lain menyangkut akses masyarakat khususnya masyarakat miskin terhadap pemenuhan hak dasar atas pangan, kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, air bersih, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, perlindungan hak atas tanah, rasa aman, serta kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Selain itu pemenuhan hak dasar masyarakat dimaksud juga dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah yaitu



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

untuk percepatan pembangunan perdesaan, revitalisasi pembangunan perkotaan, pengembangan kawasan pesisir serta percepatan pembangunan daerah tertinggal. Dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan rakyat, masyarakat kita mempunyai keanekaragaman geografi, budaya, sosial, agama dan ekonomi sehingga apabila tidak dikelola dan diatur secara proporsional dan sinergis dapat menjadi kendala di kemudian hari. Aspirasi masyarakat terhadap isu-isu anti diskriminasi di berbagai bidang, kesamaan dan persamaan hak, serta demokratisasi telah menjadi tuntutan masyarakat yang harus diakomodasi secara bijaksana. Oleh karena itu dalam kemajuan kebudayaan yang semakin meningkat intensitas dan ekstensitasnya karena proses globalisasi, maka penanganan solusi masalah kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat haruslah berbasis kepada ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi. Untuk itu ilmu pengetahuan dan kemampuan pengaplikasian dalam urusan kehidupan sehari-hari harus secara tepat dan benar melalui berbagai lembaga pendidikan dan mengoptimalkan pranata-pranata sosial serta keagamaan perlu dilakukan untuk mengantisipasi kepentingan dan permasalahan-permasalahan tersebut. Realitas kehidupan berbudaya dan beragama masyarakat Kepri di tingkat akar rumput perlu diberdayakan dan didukung dengan upaya yang serius, sehingga menjadi lebih produktif dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, termasuk untuk mengurangi kemiskinan agar tidak menjadi rawan untuk diprovokasi berbagai kepentingan kelompok yang dapat menimbulkan konflik di provinsi yang kita cintai ini. Dalam pembangunan



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

kesejahteraan rakyat, berbagai upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kepri telah menunjukkan kemajuan-kemajuan yang cukup berarti, tercermin dari membaiknya berbagai indikator kinerja seperti pendidikan, kesehatan, dan pengendalian kelahiran, meskipun masih banyak lagi kondisi yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Disamping perlu terus diupayakan peningkatan kualitas penduduk dan persebarannya, masih perlu ditingkatkan perhatian terhadap masalah-masalah ketenagakerjaan, pariwisata, kesejahteraan sosial, kebudayaan dan agama. Di samping itu pula, berbagai aspek yang tidak secara langsung melekat dengan persoalan harkat dan martabat individu tetapi justru lebih mendasar lagi adalah dukungan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Lingkungan yang semakin banyak mengalami kerusakan, kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik, ketiadaan tanah bagi kepentingan hidup orang miskin, kelangkaan perumahan dan permukiman sehat bagi masyarakat miskin, ketersediaan jaringan dan sarana kesehatan, transportasi, pendidikan yang dapat dijangkau oleh masyarakat di daerah kabupaten kota, kepulauan dan daerah terpencil di Provinsi Kepulauan Riau merupakan persoalan pembangunan yang tidak akan dapat diselesaikan hanya dengan tersedianya anggaran yang ada, tetapi lebih dari itu memerlukan komitmen dan keseriusan untuk memperhatikan berbagai kepentingan orang miskin. Oleh karenanya, kebijakan yang proporsional masih harus tetap dikembangkan dan diimplementasikan secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita pembangunan kesejahteraan



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

rakyat. Sangat penting diperhatikan adalah jaringan kelembagaan antar instansi pemerintah dalam melaksanakan agenda-agenda prioritas pembangunan, baik dalam koordinasi secara vertikal maupun horizontal. Seringkali kita rasakan adanya ketidak sinkronisasian akibat dari berbagai kebijakan yang belum selaras yang menyebabkan sikap aparat yang masih saling tarik ulur, tumpang tindih, simpang siur, atau bertentangan, apalagi jika dikaitkan dengan tugas, fungsi dan kewenangan antar kelembagaan ditingkat provinsi dan kabupaten kota khususnya pada bidang Kesejahteraan Rakyat yang dapat mengakibatkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan belum dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, kemudian mensinkronisasikannya tidaklah mudah seperti menyebutkannya. Berbagai program pembangunan yang diselenggarakan instansi teknis menunjukkan bahwa di sana-sini masih terdapat kelemahan dalam koordinasinya sehingga sering dalam pelaksanaannya terjadi tumpang tindih dan belum terintegrasi. Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah tersebut yaitu belum adanya kesadaran bahwa hasil keseluruhan pembangunan mempunyai ketergantungan, keterkaitan dengan hasil-hasil pembangunan lainnya. Oleh karena itu untuk mengantisipasi dan menghindari masalah-masalah tersebut, perlu dilakukan koordinasi antar instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membahas, mendiskusikan rencana-rencana dan penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaannya secara konsisten dan berkelanjutan dalam upaya



peningkatan kesejahteraan rakyat serta penanggulangan kemiskinan.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Anggaran Rp 90.000.000,- Realisasi Keuangan Rp. 45.527160,- (50,59%) dan Realisasi fisik 100%

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengertian Pelaporan Kinerja Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas. Entitas yang mempunyai kewajiban membuat Pelaporan Kinerja Organisasi Sektor Publik dapat diidentifikasi sebagai berikut: pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit kerja pemerintah dan unit pelaksana teknis. Pelaksanaan tersebut diserahkan ke masyarakat secara umum dan DPR, sehingga masyarakat dan anggota DPR bisa menerima informasi yang lengkap dan tajam tentang kinerja program pemerintah serta unitnya. Karakteristik Pelaporan Kinerja Organisasi Sektor Publik yang Berkualitas Fokus Pada hal – hal yang Penting Kriteria kualitas informasi pelaporan yang dipercaya dan hanya menyajikan hal – hal yang penting dapat dipilah menjadi 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu : Mengetahui Apa yang Dianggap Penting oleh Users . Pelaporan kinerja yang baik dicerminkan dengan pemahaman pemakainya tentang: (1) hal – hal yang penting diketahui; (2) apa yang dapat



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

dilakukan dengan laporan kinerja tersebut; dan (3) bagaimana menggunakan laporan tersebut. Memuat informasi tentang tujuan utama pelaporan kinerja dan komitmen – komitmennya pada pencapaian hasil. Fokus pelaporan kinerja merupakan tanda kualitas laporan yang terkait dengan tujuan pokok dan komitmen – komitmennya pada pencapaian hasil. selanjutnya laporan kinerja memuat informasi yang dinilai paling penting oleh organisasi sektor publik dari aspek kinerja. Kualitas pelaporan kinerja dapat ditandai dengan kesimpulan tentang kegagalan atau kesuksesan organisasi tersebut dalam melakukan pelayanan publik. Menghubungkan tujuan dengan Hasil Pelaporan kinerja harus memuat :

- 1). Kerangka informasi mengenai hal – hal yang sedang dilakukan organisasi sektor publik dan apa yang telah dicapai.
- 2). Penghargaan kesuksesan dan budaya belajar secara berkelanjutan untuk melakukan perbaikan.

Berkenaan dengan hal di atas biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan Penysunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepri tahun 2019.



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKERTARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

C. Kesimpulan

Demikian laporan ini kami buat dan sampaikan semoga apa yang kami sampaikan dalam laporan ini akan memberikan gambaran mengenai Laporan Pertanggungjawaban Biro Kesejahteraan rakyat sebagai bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun anggaran tahun 2019. Semoga apa yang kita laksanakan menambah makna dan nilai bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 3 Februari 2020

**KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

AIYUB, SE, M.Si
Pembina Tk.I
NIP.196506192000031002

LAMPIRAN-LAMPIRAN

